

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 497/H34.02/KP/2007

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 60 Tahun 1999 e. Nomor 9 Tahun 2003  
b. Nomor 97 Tahun 2000 f. Nomor 11 Tahun 2003  
c. Nomor 98 Tahun 2000 g. Nomor 9 Tahun 2007  
d. Nomor 99 Tahun 2000  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :  
a. Nomor 0274/O/1999 c. Nomor 158/P/2003  
b. Nomor 003/O/2001  
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 385/J35/KP/2004 tanggal 21 Juni 2004
- Memperhatikan : 1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975  
2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976  
3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981  
4. SK Mendiknas RI Nomor 20955/A2/KP/2006 tanggal 14 Juni 2006  
5. Surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 061177.34/A/XII/06 tanggal 10 Nopember 2006  
6. Surat Keterangan dari Tim Kesehatan Nomor KP.05.01.1/454/RSUD/IV/2007 tanggal 14 April 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil :  
Nama : Arif Kurniawan, A.Md.  
NIP : 132319257  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 19 Februari 1983  
Pendidikan : D.III Teknik Elektronika, tahun 2004  
Golongan Ruang, tmt : II/c, 1 April 2006  
Masa kerja golongan : 3 tahun 0 bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp 937.300,00 = Rp 749.840,00  
Terhitung mulai tanggal 1 September 2007 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  
Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur, II/c  
Masa kerja golongan : 04 tahun 05 bulan  
Gaji pokok : Rp 1.080.300,00  
Tugas dan unit kerja : Teknisi pada Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskom Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2007

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta



*Soetrisno, S.H.*  
Soetrisno, S.H.  
NIP 130515041

- Tembusan Yth.:
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
  - Depdiknas di Jakarta :
    - Menteri Pendidikan Nasional
    - Inspektur Jenderal
    - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
    - Kepala Biro Kepegawaian u.p. Kumdotel (3x)
  - BKN
    - Kepala BKN di Jakarta
    - Kepala Biro TUK di Jakarta
    - Kepala Biro Pensiun di Jakarta
    - Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta
  - Kepala KPPN di Yogyakarta
  - Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta
  - Universitas Negeri Yogyakarta :
    - Kepala Biro AAKPSI
    - Kepala UPT Puskom
    - Kabag Kepegawaian
    - Bendaharawan Gaji PNS ybs.
    - Atasan langsung PNS ybs.